



KABUPATEN PASAMAN BARAT

PERATURAN NAGARI BATAHAN NOMOR : 06 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI BATAHAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BATAHAN

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari Wajib Menyusun Rencana Pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten;

- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari, Nagari Perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Nagari sesuai dengan Visi dan Misi Wali Nagari;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Tahun 2019;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

Memimbang

Mengingat

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota / Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kelembagaan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kelembagaan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, penyaluran, penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintah Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Nagari;
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kelembagaan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Pasaman Barat;
21. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BATAHAN
dan
WALI NAGARI BATAHAN**

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KEMERJA : PEMERINTAH NAGARI BATAHAN TAHUN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara' Syara' Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat;

2. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari Batahan dan Badan Permusyawaratan Nagari di wilayah Kabupaten Pasaman Barat;

3. Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;

4. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari;

5. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMSUS Nagari;

6. Badan Permusyawaratan Nagari, yang selanjutnya disebut BAMSUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disebut LPMN adalah lembaga sebagai mitra pemerintahan Nagari dalam melaksanakan pembangunan ditingkat Nagari;

8. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan Kebutuhan Pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota .

10. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari;

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Nagari adalah Dokumen Perencanaan untuk Priode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Nagari, Arah kebijakan keuangan Nagari, Kebijakan umum, program, Satuan Kerja Perangkat Nagari, Lintas SKPD dan Program Prioritas kewilayahan disertai dengan

12. Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari adalah Dokumen Peraturan untuk Priode I (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Nagari, yang memuat rencana kerangka ekonomi nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
13. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari;
14. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari;
15. Kerja sama Nagari adalah suatu rangkaian kegiatan kerja sama Nagari dengan nagari lain dan/atau kerja sama nagari dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
16. Badan Kerja sama Antar Nagari yang selanjutnya disebut BKAN adalah Badan Kerja sama Antar Nagari yang menjalankan kerjasama Nagari dengan nagari lain dan/atau kerja sama Nagari dengan pihak ketiga;
17. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar Pemerintahan Nagari;
18. Kondisi Obyektif Nagari adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Nagari, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan antara lain, Keadilan Gender, Perlindungan terhadap anak, Pemberdayaan Keluarga, Keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMS Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
20. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dipertukarkan bagi nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi dana Nagari yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Nagari yang meliputi data dasar keluarga, Potensi Sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Nagari.
23. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal nagari yang diinginkan.
24. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. RKP Nagari Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Nagari serta memiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Nagari serta sebagai tindak lanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.
2. RKP Nagari Tahun 2019 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Nagari dan sebagai bahan masukan

BAB III ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NAGARI

Pasal 3

RKP Nagari Tahun 2019 Merupakan Landasan dan pedoman bagi Pemerintah Nagari, Lembangan Kemasyarakatan Nagari dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Nagari Tahun 2019.

Pasal 4

Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipasi dan akuntabel

Pasal 5

RKP Nagari Batahan Tahun 2019 berisi arah kebijakan pembangunan Bidang atau program pembangunan dan indikator, Kinerja beserta kerangka pedoman yang disusun berdasarkan hasil Musyawarah Nagari dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang bertuang dalam lampiran peraturan Nagari yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 6

RKP Nagari dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa Khusus, Sebagai Bencana Alam, Krisis politik, Krisis Ekonomi, dan / atau Kerusakan Sosial yang berkepanjangan atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan / atau Pemerintahan Daerah Kabupaten.


Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahu, memrintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.



Diundangkan di : Nagari Batahan
Pada tanggal : 19 Desember 2018

SEKRETARIS NAGARI



NP 19690022012121002


ANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN NAGARI (RKP - NAGARI) BATAHAN
 TAHUN 2019

No	Bidang	Bidang / Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Baya dan Sumber Pembayaran		Pola Pelaksanaan		Rencana Pelaksanaan
								Jumlah	(Rp)	Sumber	Sumber	
1	PEMBELANJAAN PEMERINTAHAN NAGARI	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)	Batahan	1 Paket	Tertaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	54.000,000	ADD	√		Kaur Umu
		a	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Batahan	1 Paket	Tertaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	400.000,000	ADD	√		Kaur Umu
		b	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wakil Negeri Batahan	Batahan	1 Paket	Tertaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	126.600,000	ADD	√		Kaur Umu
		c	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Batahan	1 Paket	Tertaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	14.784,000	ADD	√		Kaur Umu
		d	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Wali Negeri dan Perangkat Negeri	Batahan	1 Paket	Tertaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	400.000,000	ADD	√		Kaur Umu
		e	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium RP/RKD dan BPKD) serta pelaksanaan pertemuan, narkam dan/atau lain-lainnya, dll	Batahan	1 Paket	Tertaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	126.600,000	ADD	√		Kaur Umu
		f	Penyediaan Operasional Pemerintahan Negeri	Batahan	1 Paket	Tertaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	40.000,000	ADD	√		Kaur Umu
		g	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakan Seragam, perjalanan dinas, listrik/tepon, dll)	Batahan	1 Paket	Tertaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	608.400,000	ADD	√		Kaur Umu
		h	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Batahan	1 Paket	Tertaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	8.800,000	ADD	√		Kaur Umu
		i	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Batahan	1 Paket	Penunjang Akomodasi Kerja	1 Tahun	135.660,000	ADD	√		Kaur Umu
		j	Uang Makan Harian Wali Negeri Dan Perangkat Negeri	Batahan	1 Paket	Tertaksananya Proses Penataan Negeri Yang Baik	1 Tahun	900.000,000	ADD	√		Kaur Umu
		k	Pentakan Negeri	Batahan	1 Paket	Tertaksananya Proses Penataan Negeri Yang Baik	1 Tahun	900.000,000	ADD	√		Kaur Umu
		1	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Batahan	1 Unit	Mampertancar Tugas- Tugas Perangkat Negeri	1 Tahun	18.000,000	ADD	√		Kasi Pemerin
		a	Penyediaan sarana (gasr tetap) perkantoran/pemerintahan	Batahan	1 Unit	Tertaksananya Pelayanan Administrasi Yang Baik	1 Tahun	15.000,000	ADD	√		Kasi Pemerin
		b	Belanja Kendaraan Roda Dua	Batahan	1 Unit	Tertaksananya Pelayanan Administrasi Yang Baik	1 Tahun	15.000,000	ADD	√		Kasi Pemerin
		c	Belanja Komputer + Printer	Batahan	1 Unit	Tertaksananya Pelayanan Administrasi Yang Baik	1 Tahun	15.000,000	ADD	√		Kasi Pemerin
		2	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	Batahan	1 Paket	Tertaksananya Administrasi Kependudukan Yang Baik	1 Tahun	3.600,000	ADD	√		Kasi Kesejah
		a	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Batahan	1 Paket	Tertaksananya Administrasi Kependudukan Yang Baik	1 Tahun	3.600,000	ADD	√		Kasi Kesejah
		b	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Batahan	1 Paket	Tertaksananya Administrasi Kependudukan Yang Baik	1 Tahun	3.600,000	ADD	√		Kasi Kesejah
		c	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)***	Batahan	1 Paket	Tertaksananya Administrasi Kependudukan Yang Baik	1 Tahun	3.600,000	ADD	√		Kasi Kesejah
		d	Penyusunan / Pendapatan / Pemutakhiran Profil Negeri	Batahan	1 Paket	Tertaksananya Administrasi Kependudukan Yang Baik	1 Tahun	3.600,000	ADD	√		Kasi Kesejah

No	Bidang	Bidang / Sub Kegiatan		Jumlah	Volume	Keterangan / Keterangan	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Kategori Pekerjaan
		Jenis Kegiatan						Jumlah	(Rp)	Sumber	Modal	Anggaran	Anggaran	
1. PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI														
1		Sub Bidang Penyelenggaraan Bidang Pengkajian Teori, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)												
	a	Pencapaian Pengkajian Teori dan Tunjangan Kepala Desa		Bahan	1 Paket	Terlaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	54.000.000	ADD	✓				Kaur/Umum
	b	Pencapaian Pengkajian Teori dan Tunjangan Perangkat Desa		Bahan	1 Paket	Terlaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	210.400.000	ADD	✓				Kaur/Umum
	c	Pencapaian Layanan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		Bahan	1 Paket	Terlaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	14.784.000	ADD	✓				Kaur/Umum
	d	Pencapaian Layanan Sosial Bagi Wali Negeri dan Perangkat Negeri		Bahan	1 Paket	Terlaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	400.000.000	ADD	✓				Kaur/Umum
	e	Pencapaian Operasional Pemerintahan Desa (ITK, Honorarium RPKPD dan PPKT) serta peningkatan pelayanan masyarakat dan administrasi (strukturisasi dll)		Bahan	1 Paket	Terlaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	126.600.000	ADD	✓				Kaur/Umum
	f	Pencapaian Operasional Pemerintahan Desa (Rapat-rapat (ITK, makan-minum), pertengkapan pertemuan, Pakatan Sengon, penyelesaian kasus litigasi/kelepor, dll)		Bahan	1 Paket	Terlaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	40.000.000	ADD	✓				Kaur/Umum
	g	Pencapaian Pemungutan Operasional BAAUD		Bahan	1 Paket	Terlaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	608.400.000	ADD	✓				Kaur/Umum
	h	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Bidang Pengkajian Teori, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		Bahan	1 Paket	Peningkat Akomodasi Kerja	1 Tahun	8.800.000	ADD	✓				Kaur/Umum
		- Uang Lembur		Bahan	1 Paket	Peningkat Akomodasi Kerja	1 Tahun	135.660.000	ADD	✓				Kaur/Umum
		- Uang Makan Harian Wali Negeri Dan Perangkat Negeri		Bahan	1 Paket	Terlaksananya Proses Penilaian Negeri Yang Baik	1 Tahun	900.000.000	ADD	✓				Kaur/Umum
		- Penataan Negeri		Bahan	1 Paket									
	2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa												
	a	Pencapaian Sarana (sari teori) pemerintahan/pemerintahan		Bahan	1 Unit	Mempertajam Tugas - Tugas Perangkat Negeri	1 Tahun	18.000.000	ADD	✓				Kaur Pemerintahan
		- Belanja Kendaraan Roda Dua		Bahan	1 Unit	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Yang Baik	1 Tahun	15.000.000	ADD	✓				Kaur Pemerintahan
		- Belanja Komputer + Printer												
	3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keasrian												
	a	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)		Bahan	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Kependudukan yang Baik	1 Tahun	3.600.000	ADD	✓				Kasi/kecijhiteaan
	b	Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) **		Bahan	1 Paket	Terlaksananya Keakuratan Kependudukan	1 Tahun	40.000.000	ADD	✓				Kasi/kecijhiteaan
	c	Peningkatan administrasi dan kesiapan pemerintahan desa		Bahan	1 Paket	Terlaksananya Keakuratan Kependudukan	1 Tahun	5.000.000	ADD	✓				Kasi/kecijhiteaan
		- Pengelolaan Administrasi dan Kesiapan Pemerintahan Negeri		Bahan	1 Paket	Terlaksananya Keakuratan Kependudukan	1 Tahun	5.000.000	ADD	✓				Kasi/kecijhiteaan

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAKADI												
2.	1	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Pramana Sawah	1000 M	Meningkatkan Peluasan Kampung dan Peningkatan Perumahan Masyarakat	6 Bulan Kerja	100.000.000	ADN	√	Kasi Kesjahteraan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani - Pembangunan Jalan Usaha Tani - Pembuatan Jalan Usaha Tani - Pembuatan Jalan Usaha Tani - Pembuatan dan Pengerasan Jalan Usaha Tani / Unggun - Peningkatan Pembuatan Jalan Usaha Tani Kegiatan 2017 / Sosopan - Pembangunan Jalan Rabat Beton - Pembangunan Jalan Rabat Beton - Pembangunan Jalan Rabat Beton - Pembangunan Jalan Rabat Beton - Pembangunan Jalan Rabat Beton - Pembangunan Jalan Rabat Beton - Pembangunan Jalan Rabat Beton - Pembangunan Jalan Rabat Beton 										
2.	2	Sub Bidang Pendidikan		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Lat. Perora Edukatif (APE) PAUD/	Huaru Mais Perkandangan	1 Unit	Pembinaan dan kegiatan Masyarakat	6 Bulan Kerja	180.000.000	DD	√	Kasi Kesjahteraan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Gedung TPA / MDA - Pembangunan Gedung TPA / MDA - Pembangunan Gedung TPA / MDA - Pembangunan Gedung TPA / MDA - Pembangunan Gedung TK / PAUD - Pembangunan Gedung TK / PAUD - Pembangunan Gedung TK / PAUD - Pembangunan Gedung TK / PAUD - Pembangunan Gedung TK / PAUD - Pengadaan APE Alak Praga Edukatif TK / PAUD - Peningkatan Gedung Milk Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Pengajar untuk Pengusahaan/Taman Bacaan Desa) 										
3	3	Sub Bidang Kesehatan		PTPKN	1 Paket	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat	6 Bulan Kerja	50.000.000	DD	√	Kasi Kesjahteraan	
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Buku Perpustakaan - Penyediaan Polindes/PKD ** 										
4	4	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Tanjung Bahan	1 Unit	Meningkatkan Sarana Kesehatan Dan Prasana Masyarakat	6 Bulan Kerja	135.000.000	DD	√	Kasi Kesjahteraan	
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Gedung Polindes - Pembangunan Gedung Polindes - Pembangunan Gedung Polindes - Pembangunan Gedung Polindes 										
5	5	Sub Bidang Kawasan Perumahan		Gunung Tua	1 Unit	Meningkatkan Sarana Kesehatan Dan Prasana Masyarakat	6 Bulan Kerja	135.000.000	DD	√	Kasi Kesjahteraan	
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan RPH, RKP, Survey, APB Dan APB Perubahan 										
6	6	Sub Bidang Kawasan Perumahan		Tanjung Julu	1 Unit	Meningkatkan Sarana Kesehatan Dan Prasana Masyarakat	6 Bulan Kerja	135.000.000	DD	√	Kasi Kesjahteraan	
		<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKM (Gometaan, validasi, dll) - Bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK - Lintasi, dll ** - Pembangunan Jamban untuk masyarakat Miskin 										
7	7	Sub Bidang Kawasan Perumahan		PTPKN	25 Unit	Terbantu Masyarakat Miskin	1 Tahun Kerja	15.000.000	ADN	√	Kasi Kesjahteraan	
		<ul style="list-style-type: none"> - Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman * 										
8	8	Sub Bidang Kawasan Perumahan		PTPKN	30 Unit	Terbentuknya Masyarakat Kurang Mampu	1 Tahun Kerja	75.000.000	ADN	√	Kasi Kesjahteraan	
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan pemasangan instalasi listrik untuk KK miskin - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Sekean, Pant, dll., diluar prasana jalan) ** - Lanjutan Pembertonjangan Pinggir Sungai / Ranjau Tebing 										
Jumlah Per Bidang 2					Silayang Julu	200 M	Menangulangi Bencana dan Kenyamanan Masyarakat	6 Bulan Kerja	3.442.484.000	DD	√	Kasi Kesjahteraan

3. PEMBINAAN KEHASTYARAKATAN											
1	Sub Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum, dan Pelindungan Masyarakat										
2	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengisian pelaksanaan jadwal ronda/patrol dll) **										
2	Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban	Negeri	Batohan	LS	Terciptanya Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	1 Tahun	15.000.000	BHP	V		Kasri Pemerintahan
2	Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat										
2	Pembinaan PKK										
b	Pembinaan LKMD/LPM/LPMO										
	- Penyelenggaraan Kapasitas LPMH / KPHN	Negeri	Batohan	LS	Terciptanya Pembinaan LPMH	1 Tahun	10.000.000	ADN	V		Kasri Pelayanan
c	Pembinaan Lembaga Adat										
	- Penyelenggaraan Kapasitas KAN	Negeri	Batohan	LS	Terciptanya Pembinaan Lembaga Adat	1 Tahun	15.000.000	ADN	V		Kasri Pelayanan
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga										
a	Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan/Klub Olah raga										
	- Pembinaan Pemuda dan olah Raga	Negeri	Batohan	LS	Penggiatan/ragam/2 masyarakat dari masyarakat akulturasi	1 Tahun	10.000.000	ADN	V		Kasri Pelayanan
b	Pembinaan Pembinaan Lembaga Kemsyarakatan										
	- Penyelenggaraan Kapasitas Bundo Kandung	Negeri	Batohan	LS	Terciptanya Pemberdayaan Kemsyarakatan	1 Tahun	15.000.000	ADN	V		Kasri Pemerintahan
							115.000.000				
Jumlah Per Bidang 3											
4. PEMBERDAYAAN KEHASTYARAKATAN											
01	Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari										
	- Peningkatan Kapasitas Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Batohan		1 Paket	Masyarakat Nagari	1 Tahun	70.000.000	ADD	V		Kaur Umum
	- Peningkatan Kapasitas Barmus	Batohan		1 Paket	Masyarakat Nagari	1 Tahun	30.000.000	ADD	V		Kaur Umum
02	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga										
	Pedahan/penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Batohan		1 Paket	Masyarakat Nagari	2 Hari	25.000.000	DD	V		Kasri Pelayanan
	- Sosialisasi Penggunaan anak dan keluarga	Batohan		1 Paket	Masyarakat Nagari	2 Hari	25.000.000	DD	V		Kasri Pelayanan
	- Sosialisasi PAMMAN (Pangan Aman)										
03	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produktif dan pengolahan pertanian, penggilangan padi/siangung, dll)										
	- Home Industri Pengolahan Hasil Tani	Negeri		1 Paket	Meningkatkan pengetahuan dan Perkonomian Masyarakat	30 Hari	200.000.000	DD	V		Kasri Pelayanan
04	Pedahan/Blinduk/penggunaan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pedalaman *										
	- Pedahan TTG POSTANTER	Negeri		1 Paket	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat	30 Hari	50.000.000	DD	V		Kasri Pelayanan
	- Pedahan Kelompok Tani	Negeri		1 Paket	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	30 Hari	200.000.000	DD	V		Kasri Pelayanan
							600.000.000				
Jumlah Per Bidang 4											
5. PENINGKATAN BENCANA, KEADAMAN DARURAT											
01	Kondasi Darurat										
	- Penanggulangan Bencana										
	- Pengadaan APRAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Batohan		2 Unit	Masyarakat Nagari	1 Tahun	2.000.000	ADD	V		Kasri Pemerintahan
Jumlah Per Bidang 5											
JUMLAH TOTAL							6.789.728.600				



Dibuat di:
Tipe Printing: KSP Nagari

Walailak
NIP. 14690002012111002